



PUTUSAN
Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HERMAN LEURENTIUS MAKALEW, Jenis Kelamin Laki - laki, Umur 59 Tahun, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 07 Juni 1959, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir Strata Satu, beralamat di Perum Bumi Dian Indah, Blok C Nomor 08, Kelurahan Girian Weru II, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **ADV. MICHAEL SASAMBI, SH.** Tempat dan tanggal lahir, Langowan 10 Maret 1984, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Warga Negara Indonesian, Alamat : Kompleks BTN No.32 Kelurahan Kakenturan II, Lingkungan IV, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 26 Juni 2018 dengan register Nomor 164/SK/2018/PN. Bit, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

1. **TINEKE LENGKONG**, Karena telah meninggal dunia maka digantikan oleh anak/ahli warisnya yakni **TONNY SULAMANDA**, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Konghucu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan kawin, Pendidikan Terakhir S1, beralamat di Kelurahan Bitung Tengah, Kompleks Pertokoan Kota Bitung, Nomor C 9 (Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarinah), Kecamatan Maesa, Kota Bitung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **FERDINAND TATAWI, SH.** Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. 14 Februari, Kelurahan Teling Bawah, Lingkungan IV, Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 31 Juli 2018 dengan register Nomor 196/SK/2018/PN. Bit, Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

2. **PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA** Cq. MENTERI DALAM NEGERI R.I. di Jakarta Cq. GUBERNUR SULAWESI UTARA di Manado Cq. WALIKOTA BITUNG yang beralamat di Jln. Sam Ratulangi No. 01 Kota Bitung, Selanjutnya di sebut **TURUT TERGUGAT I** ;

3. **PEMERINTAH NEGARA R.I.** berkedudukan di Jakarta Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN SULAWESI UTARA di Manado Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG, berkedudukan di Kelurahan Manembo-Nembo Kota Bitung Selanjutnya di sebut **TURUT TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 25 Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 26 Juni 2018, dibawah Nomor Register: 98/Pdt.G/2018/PN Bit, telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan anak Kandung/ahli waris dari Almarhum **J.C. MAKALEW** dalam perkawinannya dengan Almarhumah **ELSYE MARIE SUPIT**;

halaman 2 dari 19 halaman
Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya, orang tua Penggugat Almarhum **J.C. MAKALEW** dan Almarhumah **ELSYE MARIE SUPIT**, ada mendapatkan 2 (dua) bidang tanah dari Turut Tergugat I, yang didapat sebagai penggantian tanah milik mereka yang diambil oleh Turut Tergugat I untuk dipakai oleh Turut tergugat I guna pembangunan Kota Bitung ;
3. Bahwa adapun 2 bidang tanah yang didapat oleh Penggugat tersebut, yakni tanah Yang Terletak di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, dan sebagaimana tercatat dalam SURAT KETERANGAN PENGGANTIAN TANAH Nomor : 216/C-1/72, Tanggal 9 Maret 1972, 2 (Dua)bidang tanah tersebut terletak di blok Nomor 62, Kintal Nomor C 9 dan C 10;
4. Bahwa saat ini salah satu bidang tanah milik Penggugat tersebut yakni Kintal Nomor C 9, sementara dipakai dan di kuasai oleh Tergugat, dan dijadikan tempat usaha milik tergugat yakni usaha toko dengan nama toko sarinah, Untuk selanjutnya dalam Gugatan ini Tanah kintal Nomor C.9 yang dikuasai oleh tergugat tersebut akan disebut sebagai **TANAH SENGKETA** ;
5. Bahwa semasa hidupnya, orang tua penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan ataupun memberikan hak kepada pihak lain dengan cara apapun juga atas tanah sengketa tersebut, demikian juga Penggugat sebagai pewaris atas tanah tersebut tidak pernah mengalihkan hak atas tanah sengketa tersebut baik dengan cara dijual atau dengan cara apapun juga kepada pihak lain;
6. Bahwa dengan tidak diketahui dan di ijinan oleh Penggugat maupun orang tua penggugat, Tergugat telah menguasai dan mempergunakan tanah sengketa tersebut sejak sekitar Tahun 1981 dan sampai saat ini sudah sekitar 37 (Tiga Puluh Tujuh) Tahun ;
7. Bahwa Penguasaan Tergugat atas tanah sengketa, dengan tanpa seijin dari Penggugat maupun orang tua penggugat telah diterbitkan Sertifikat oleh Turut Tergugat II ke atas nama Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk secara baik – baik menghubungi tergugat untuk meminta kepada tergugat agar dapat tergugat mengembalikan Tanah sengketa yang adalah milik penggugat tersebut kepada penggugat, namun itikad baik dari penggugat tersebut diabaikan oleh tergugat ;

halaman 3 dari 19 halaman
Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Patutlah dinilai sebagai suatu perbuatan melawan hukum, yakni Perbuatan Tergugat atas tanah sengketa yang dengan tidak diketahui dan di ijinan oleh Penggugat maupun orang tua penggugat, Tergugat telah menguasai dan mempergunakan tanah sengketa tersebut sejak sekitar Tahun 1981 dan sampai saat ini sudah sekitar 37 (Tiga Puluh Tujuh) Tahun, karena sebagaimana doktrin hukum perdata yakni merupakan perbuatan melawan hukum tindakan melawan hak orang lain, dalam hal ini penguasaan atas tanah sengketa oleh tergugat telah melawan hak penggugat sebagai pemilik tanah sengketa ;
10. Bahwa patutlah dinilai sebagai suatu perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan turut tergugat II, yang telah menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa ke atas nama Tergugat, yang adalah dengan tanpa seijin dari Penggugat maupun orang tua penggugat, sehingga sangatlah patut, sertifikat tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
11. Bahwa Karena perbuatan tergugat atas tanah sengketa tersebut, Penggugat telah dirugikan baik kerugian materil dan kerugian imateril, karena Penggugat telah kehilangan hak selama kurang lebih sekitar 37 (Tiga Puluh Tujuh) Tahun, untuk menguasai, dan mempergunakan tanah sengketa, yang apabila di hitung dalam bentuk uang Jumlah kerugian Penggugat adalah dengan perincian dibawah ini :

- Harga Tanah = Rp.15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah)
- Biaya Sewa atas tanah = 1 (satu) Tahun Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dikalikan 37 Tahun adalah Sejumlah = Rp 3.700.000.000 (Tiga Milyar Tujuh ratus Juta Rupiah)
- Total Kerugian materil Penggugat tersebut apabila dijumlahkan sebesar = Rp.18.700.000.000 (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah);

Jumlah mana yang beralasan tentunya untuk diminta oleh Penggugat kepada Ketua dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk dihukumkan kepada tergugat agar diberikan kepada Penggugat, **ATAU**, Penggugat meminta kepada Ketua dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk Tergugat dihukum keluar dan membongkar



segala bangunannya yang berdiri diatas tanah sengketa, untuk kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat untuk dipakai dan dikuasai secara bebas dan aman ;

12. Bahwa Akibat Perbuatan Tergugat atas tanah sengketa, Penggugat juga telah mengalami Kerugian Imateril yang apabila dinilai dengan bentuk kerugian berupa uang akanlah ditemukan jumlah kerugian yang sangat besar jumlahnya, yang dimana kerugian imateril ini haruslah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika yakni jumlah uang yang secara keseluruhannya kerugian imateril ini Penggugat serahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan berapa besarannya, Namun, untuk memudahkan majelis Hakim dalam menghitung Jumlah Kerugian ini Penggugat Menawarkan satu jumlah Yakni Rp.100.000.000.000 (Seratus Milyar Rupiah), Hal mana sangatlah beralasan untuk dijadikan sebagai salah satu permohonan Penggugat untuk dikabulkan Pengadilan Negeri Bitung atas Perkara ini;
13. Bahwa Berdasarkan hal – hal yang Penggugat kemukakan dalam gugatan ini, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk bermohon kepada Ketua dan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum **J.C. MAKALEW** dalam perkawinannya dengan Almarhumah **ELSYE MARIE SUPIT** ;
14. Bahwa berdasarkan hal – hal yang Penggugat kemukakan dalam gugatan ini, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk bermohon kepada Ketua dan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan Sah dan berlaku mengikat yakni Penyerahan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Orang tua penggugat ;
15. Bahwa berdasarkan hal – hal yang Penggugat kemukakan dalam gugatan ini, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk bermohon kepada Ketua dan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa ;
16. Bahwa berdasarkan hal – hal yang Penggugat kemukakan dalam gugatan ini, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk bermohon kepada Ketua dan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk Menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yakni Perbuatan Tergugat yang menguasai dan mempergunakan Tanah sengketa tanpa

halaman 5 dari 19 halaman
Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Bit



seijin dari Penggugat maupun orang tua penggugat, sejak sekitar Tahun 1981 dan sampai saat ini sudah sekitar 37 (Tiga Puluh Tujuh) Tahun ;

17. Bahwa berdasarkan hal – hal yang Penggugat kemukakan dalam gugatan ini, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk bermohon kepada Ketua dan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk Menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yakni Perbuatan Turut Tergugat II, yang tanpa seijin penggugat dan orang tua penggugat menerbitkan sertifikat tanah sengketa ke atas nama tergugat, dan selanjutnya sangat berdasar bagi Ketua dan Majelis Hakim untuk menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya yakni sertifikat atas tanah sengketa yang di terbitkan ke atas nama tergugat ;
18. Bahwa berdasarkan hal – hal yang Penggugat kemukakan dalam gugatan ini, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk bermohon kepada Ketua dan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menghukum kepada tergugat membayar kerugian materil kepada Penggugat dengan perincian :

- Harga Tanah = Rp.15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah)
- Biaya Sewa atas tanah = 1 (satu) Tahun Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dikalikan 37 Tahun adalah
Sejumlah = Rp.3.700.000.000 (Tiga Milyar Tujuh ratus Juta Rupiah)
- Total Kerugian materil Penggugat tersebut apabila dijumlahkan sebesar = Rp.18.700.000.000 (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah)

ATAU :

Menghukum Tergugat serta setiap orang yang mendapat hak dari padanya keluar dan membongkar segala bangunannya yang berdiri diatas tanah sengketa, untuk kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat untuk dipakai dan dikuasai secara bebas dan aman;

19. Bahwa berdasarkan hal – hal yang Penggugat kemukakan dalam gugatan ini, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk bermohon kepada Ketua dan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar kerugian Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000.000 (Seratus Milyar Rupiah) ;



20. Bahwa untuk menjaga agar tidak sia-sia Penggugat mengajukan Gugatan ini maka sangat beralasan bagi Penggugat bermohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas Tanah Sengketa ;
21. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan Bukti yang Sah menurut Hukum sehingga sangat beralasan apabila Penggugat mohon putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, Banding dan kasasi dari tergugat Para turut Tergugat ;
22. Bahwa berdasarkan pada alasan – alasan yang Penggugat kemukakan diatas maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bitung cq Ketua serta Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk Menghukum tergugat dan para turut tergugat serta setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan bertakluk terhadap Putusan Perkara ini ;

Demikian Berdasarkan pada alasan – alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada Ketua/ Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan atas Tanah Sengketa yang dimohonkan Penggugat dalam Perkara ini ;
3. Menyatakan Hukum Penggugat sebagai Ahli waris yang sah dari Almarhum **J.C. MAKALEW** dalam perkawinannya dengan Almarhumah **ELSYE MARIE SUPIT**
4. Menyatakan Sah dan berlaku mengikat yakni Penyerahan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Orang tua penggugat ;
5. Menyatakan hukum penggugat sebagi pemilik tanah sengketa ;
6. Menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yakni Perbuatan Tergugat yang mengusai dan mempergunakan Tanah sengketa tanpa seijin dari Penggugat maupun orang tua penggugat, sejak sekitar Tahun 1981 dan sampai saat ini sudah sekitar 37 (Tiga Puluh Tujuh) Tahun ;
7. Menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yakni Perbuatan Turut Tergugat II yang tanpa seijin penggugat dan orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat menerbitkan sertifikat tanah sengketa ke atas nama tergugat ;

8. Menyatakan batal demi Hukum dengan segala akibat hukumnya, yakni, sertifikat atas tanah sengketa yang diterbitkan Turut Tergugat II ke atas nama tergugat ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat dengan perincian :

- Harga Tanah = Rp.15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah)

- Biaya Sewa atas tanah = 1 (satu) Tahun Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dikalikan 37 Tahun adalah Sejumlah = Rp.3.700.000.000 (Tiga Milyar Tujuh ratus Juta Rupiah)

- Total Kerugian materil Penggugat tersebut apabila dijumlahkan sebesar = Rp.18.700.000.000 (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah)

ATAU :

Menghukum Tergugat serta setiap orang yang mendapat hak dari padanya, keluar dan membongkar segala bangunannya yang berdiri diatas tanah sengketa, untuk kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat untuk dipakai dan dikuasai secara bebas dan aman;

10. menghukum Tergugat membayar kerugian Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000.000 (Seratus Milyar Rupiah) ;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verset, banding ataupun kasasi dari Tergugat dan para turut tergugat ;

12. Menghukum Tergugat dan para turut tergugat serta setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk Tunduk dan bertakluk Terhadap Putusan Perkara ini ;

13. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara

Selebihnya : Ex Aequo et Bono

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya, begitu pula Tergugat hadir

halaman 8 dari 19 halaman
Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasanya, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak mengirimkan seseorang untuk datang mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, bahwa semua sengketa perdata wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian (mediasi), untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk **RONALD MASSANG, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Bitung sebagai Mediator, sesuai dengan penetapan No. 98/Pdt.G/2018/PN.Bit, tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 26 September 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat, dimana Kuasa Penggugat mengajukan perubahan terhadap surat gugatannya yakni :

- pada angka 4 posita diperbaiki menjadi bahwa saat ini salah satu bidang tanah milik Penggugat tersebut yakni kintal Nomor 9 dengan ukuran 150 Meter Persegi dengan batas-batas :
sebelah Utara berbatasan dengan jalan
sebelah Selatan berbatasan dengan rumah makan rindu malam
sebelah Barat berbatasan dengan Toko Samsung
sebelah Timur berbatasan Tergugat
saat ini tanah tersebut sementara dipakai dan dikuasai oleh Tergugat, dan dijadikan tempat usaha milik Tergugat yakni usaha toko dengan nama Toko Sarinah, untuk selanjutnya dalam gugatan ini tanah kintal Nomor C.9 yang dikuasai oleh Tergugat tersebut akan disebut sebagai TANAH SENGKETA;
- pada angka 5 petitum diperbaiki menjadi “menyatakan hokum Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa yakni Kintal Nomor 9 dengan ukuran 150 Meter Persegi dengan batas-batas :
sebelah Utara berbatasan dengan jalan
sebelah Selatan berbatasan dengan rumah makan rindu malam
sebelah Barat berbatasan dengan Toko Samsung
sebelah Timur berbatasan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah memberikan Jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Exepsi

halaman 9 dari 19 halaman
Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Bit



Gugatan Kabur (Obscuur Lebel)

- Bahwa Dalam Dalil Gugatan Penggugat Obyek Sengketa diperoleh Penggugat karena merupakan Tanah Pengganti dari Tanah Penggugat yang dipakai oleh Turut Tergugat I guna Pembangunan Kota Bitung, dipertanyakan Tanah yang dimana Tanah Penggugat diambil Turut Tergugat I guna Pembangunan Kota Bitung, dimana letaknya, berapa luasnya, berbatasan dengan siapa Tanah dimaksud dan karena tidak dijelaskan letak, batas dan luas Tanah Gugatan Kabur (Obscuur Lebel).
- Bahwa Gugatan juga Obscuur Libel, karena dalam Gugatan Point 4 tertulis Tanah milik Penggugat yang menjadi Obyek Sengketa adalah Tanah Kintal No.C9 dikuasai Tergugat dengan Nama "Toko Sarinah" tetapi tidak dijelaskan Pula dimana letaknya di Kelurahan mana, Lingkungan berapa, Tanah Obyek Sengketa, Luas Toko Sarinah bukan 150m akan tetapi Luasnya 315m dan batas sebelah Timur dengan Jalan Raya bukan dengan Toko Sarinah, Gugatan demikian menurut Putusan MARI No.1149K/Sip/1975 adalah Gugatan Obscuur Libel bahkan menurut Putusan MARI No.3534K/Sip/1984, Gugatan Obscuur Libel karena Dalil Gugatan kacau dan kabur.

Exeption Plurium Litis Consortium

- Bahwa dalam Dalil Gugatan Point 1 yang digugat Tinneke Lengkong karena Telah Meniggal Dunia digantikan Anaknya Sebagai Ahli Warisnya In Casu Rudy Salamanda.
- Bahwa yang benar Tinneke Lengkong Ibu Tergugat Masih Hidup. jadi SecaraYuridis Pihak yang ditarik Sebagai Pihak Tergugat keliru, karena Ibu Tergugat masih hidup bukan meninggal, maka menurut Putusan MARI No.1343K/Sip/1975 Tanggal IS Mei 1979, "Gugatan tidak dapat diterima karena Gugatan tidak memenuhi Persyaratan Formal".
- Bahwa Penggugat juga harus menggugat Sofie Sompie, Drajeanette Katuuk, Saul Mononutu Awondatu, Saartje Sompie, Siska Sompie, Theoddor Raco dan masih banyak lagi mengaku Pemilik Obyek Sengketa, karena orang-orang tersebut pernah menggugat Ibu Tergugat Tinneke Lengkong yang mengaku Pemilik Obyek Sengketa dalam Perkara Perdata No.60/Pdt.G/1999/PN.Btg Putusan dimaksud nanti dibuktikan.

halaman 10 dari 19 halaman
Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Bit



Dalam Pakok Perkara

1. Bahwa Tergugat Menolak Tegas Dalil Gugatan Penggugat karena Obyek Sengketa bukan milik Penggugat akan tetapi Hak milik Ibu Tergugat Tinneke Lengkong.
1. Bahwa Hal-hal terurai dalam Exepsi ditarik Pula menjadi jawaban dalam Pokok Perkara.
1. Bahwa Obyek Sengketa bukan milik Penggugat akan tetapi semula Hak milik Soetikno Mailoa yang dibeli oleh Ibu Tergugat Tinneke Lengkong Pada Tahun 1978 PPAT yang membuat Akte Jual Beli antara Soetikno Mailoa dengan Ibu Tergugat Tinneke Lengkong adalah Camat Bitung Tengah.
2. Bahwa oleh karena itu seharusnya Penggugat menggugat Soetikno Mailoa Pemilik Tanah semula dan juga menggugat Camat Bitung Tengah yang membuat Akte Jual Belinya.
5. Bahwa selain dan selebihnya Tergugat menolak Dalil Gugatan Penggugat karena tidak beralasan hukum termasuk menolak tuntutan ganti rugi.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, Tergugat Mohan Kiranya Pengadilan Negeri Bitung dapat Menjatuhkan Keputusan sebagai berikut :

Dalam Exepsi

- Mengabulkan Exepsi Tergugat Untuk Seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut Kuasa Penggugat tidak menanggapinya dikarenakan baik Kuasa Penggugat maupun Penggugat Prinsipal tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sehingga Kuasa Penggugat juga tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk membuktika dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 30 Desa Bitung Timur, Kecamatan Bitung Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa Propinsi Su-

halaman 11 dari 19 halaman
Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawesi Utara, atas nama pemegang hak TINNEKE LENGKONG dahulu KONG JET CHUEN tertanggal 23 Januari 1981, dengan luas 337 M2 (tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi), yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (T-1);

2. Fotokopi Akta Jual-Beli No. 99/12/BTGH/V/1978 atas nama Penjual SOETIKNO MAILLOA dan atas nama Pembeli TINNEKE LENGKONG tertanggal 06 Mei 1978, yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (T-2);

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **EKO HUNOW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan dengan masalah kepemilikan tanah yang terletak di Kelurahan Bitung Tengah Lingkungan III RT 008 Kecamatan Maesa Kota Bitung tepatnya di Kompleks Pertokoan, Bloknnya saksi lupa yang sekarang sudah ada bangunan Toko Sarinah;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai kepala Jaga Lingkungan III Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa kompleks Pertokoan sejak tahun 1986 semasa itu Bitung masih dalam bentuk Kota Administratif yang dipimpin oleh Walikota Bapak DRS. SINYO SARUNDAJANG dan saksi bertugas sebagai Kepala Jaga sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sejak saksi bertugas tanah obyek sengketa sudah menjadi milik Tinneke Lengkon;
 - Bahwa sejak tahun 1976 tanah obyek sengketa sudah dikuasai oleh Tinneke Lengkon dan setahu saksi sudah ada bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut;
 - Bahwa suami dari Tinneke Lengkon bernama Rudy Sulamanda;
 - Bahwa Tinneke Lengkon dan Rudy Sulamanda mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Tonny Sulamanda;
 - Bahwa Rudy Sulamanda sudah meninggal lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sedangkan Tinneke Lengkon masih hidup;
 - Bahwa tanah obyek sengketa masih dikuasai oleh Tinneke Lengkon sampai sekarang dan didampingi oleh anaknya Tonny Sulamanda;

halaman 12 dari 19 halaman
Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Herman Leurentius Makalew dan setahu saksi Herman Leurentius Makalew tidak memiliki tanah pada tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan J. C. Makalew dan Elsy Marie Supit;
- Bahwa saat saksi masih bertugas mengelola kompleks Bioskop, saksi pernah bertatap muka dengan Tinneke lengkong dan Rudy Sulamanda dan saat itu saksi mendengar bahwa tanah obyek sengketa yang ditempati oleh Tinneke Lengkong sudah ada sertifikatnya pada tahun 1978 dan melihat mereka memegang sertifikat tersebut tetapi saksi tidak melihat apa yang tertulis dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Tinneke Lengkong beli tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa Tinneke Lengkong menguasai tanah obyek sengketa dari dahulu dan tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan benar;

2. **KRISTOFFEL STENLY SEDENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan tanah yang terletak di Kelurahan Bitung Tengah Lingkungan III RT 008 Kecamatan Maesa Kota Bitung tepatnya di Kompleks Pertokoan Bloknnya saksi lupa yang sekarang sudah ada bangunan Toko Sarinah;
- Bahwa saksi adalah seorang Karyawan Swasta yang bekerja di Toko Sarinah sejak tahun 1994;
- Bahwa sejak saksi bekerja di toko tersebut, tanah obyek sengketa sudah menjadi milik Tinneke Lengkong;
- Bahwa suami dari Tinneke Lengkong adalah Rudy Sulamanda dan mereka mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Tonny Sulamanda;
- Bahwa Rudy Sulamanda sudah meninggal dunia lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sedangkan Tinneke Lengkong masih hidup;
- Bahwa tanah obyek sengketa masih dikuasai oleh Tinneke Lengkong sampai sekarang dan didampingi oleh anaknya Tonny Sulamanda;

halaman 13 dari 19 halaman
Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Herman Leurentius Makalew;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah atas nama Tinneke Lengkong ketika saksi disuruh untuk menggandakan atau memfotokopi sertifikat tersebut sekitar tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah dialihkan atau dijual ataupun diserahkan kepada orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah maka untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas maka pada hari Jumat, tanggal 23 Nopember 2018, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, yang dihadiri oleh Tergugat dan kuasanya serta Lurah Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung yang diwakili oleh **Jein Sengke, SH.**, selaku Kepala Seksi Ekonomi Sosial Masyarakat, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon putusan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini untuk selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat di dalam Berita Acara persidangan pemeriksaan perkara ini yang dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat di dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel)
 - bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas letak, luas dan batas-batas Tanah milik Penggugat yang diambil oleh Turut Tergugat I guna Pembangunan Kota Bitung, begitu juga

halaman 14 dari 19 halaman
Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Bit



dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak dijelaskan dimana letaknya, dan baik luas maupun batas-batasnya, terdapat kesalahan dimana dalam gugatan menyebutkan Toko Sarinah luasnya 150m dan batas sebelah Timur dengan Toko Sarinah akan tetapi Luas yang sebenarnya adalah 315m dan batas sebelah timur adalah Jalan Raya;

2. *Exeption Plurium Litis Consortium*

- bahwa pada Point 1 gugatan menyebutkan bahwa yang digugat Tinneke Lengkong karena Telah Meniggal Dunia digantikan Anaknya Sebagai Ahli Warisnya In Casu Rudy Salamanda, padahal Tinneke Lengkong Ibu Tergugat Masih Hidup sehingga secaraYuridis Pihak yang ditarik Sebagai Pihak Tergugat keliru, karena Ibu Tergugat masih hidup bukan meninggal;
- Bahwa Penggugat juga harus menggugat Sofie Sompie. Drajeanette Katuuk, Saul Mononutu Awondatu, Saartje Sompie, Siska Sompie, Theoddor Raco dan masih banyak lagi mengaku Pemilik Obyek Sengketa, karena orang-orang tersebut pernah menggugat Ibu Tergugat Tinneke Lengkong yang mengaku Pemilik Obyek Sengketa dalam Perkara Perdata No.60/Pdt.G/1999/PN.Btg;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi tentang objek sengketa dimana dalam perbaikan gugatannya, Penggugat sudah menyebutkan letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, yakni kintal Nomor 9 dengan ukuran 150 Meter Persegi dengan batas-batas :

sebelah Utara berbatasan dengan jalan

sebelah Selatan berbatasan dengan rumah makan rindu malam

sebelah Barat berbatasan dengan Toko Samsung

sebelah Timur berbatasan Tergugat

yang dikenal dengan nama Toko Sarinah, dan adapun menurut Tergugat luas dan batas sebelah timur tidak benar karena yang dikuasai oleh Tergugat seluas 315 M (tiga ratus lima belas meter) dan batas sebelah timur adalah Jalan Raya dan setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dan dikaitkan dengan bukti surat T-1, terungkap fakta bahwa objek tanah sengketa telah tercatat dalam Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 30 Surat Ukur No. 625 Tahun 1978, Luas tanah 337 m² (tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Makan Sop Saudara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Bitung Cellular;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;

sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak menggugat secara keseluruhan dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat sebagaimana dalam SHM No. 30 tersebut tetapi hanya menggugat seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) saja, sehingga dengan luas yang demikian maka batas sebelah Timur yakni berbatasan dengan Tergugat sudah tepat sehingga dengan demikian maka eksepsi ini tidaklah beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh karena Tinneke Lengkong masih hidup tetapi ditulis sudah meninggal, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan saksi-saksi dan juga pada saat pemeriksaan setempat dimana Majelis Hakim bertemu dan berbicara langsung dengan Ibu Tinneke Lengkong, memang benar ternyata Ibu Tinneke Lengkong masih hidup dan berada dalam kondisi yang sehat walafiat, namun walaupun demikian dalam persidangan telah hadir anak dari Tinneke Lengkong yakni Tony Sulamanda yang membela kepentingan dari Ibu Tinneke Lengkong hal ini terlihat dari dalil jawabannya yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah hak milik dari Ibu Tergugat Tinneke Lengkong, sehingga walaupun Ibu Tinneke Lengkong tidak digugat namun tidak menyebabkan Ibu Tinneke Lengkong menjadi kehilangan haknya dalam membela kepentingannya tersebut, oleh karenanya terhadap eksepsi ini Majelis Hakim menyatakan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

halaman 16 dari 19 halaman
Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat yakni almarhum J. C. Makalew dan almarhum Elsy Marie Supit ada mendapatkan 2 (dua) bidang tanah dari Turut Tergugat I sebagai penggantian tanah yang diambil oleh Turut Tergugat I guna pembangunan kota Bitung;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Bitung Tengah, KECamatan Maesa Kota Bitung Blok Nomor 62 Kintal Nomor C9 dan C10;
- Bahwa salah satu bidang tanah yakni kintal Nomor C9 saat ini dikuasai oleh Tergugat dan dijadikan tempat usaha dengan nama Toko Sarinah;
- Bahwa orang tua Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan ataupun memberikan hak kepada pihak lain dengan cara apapun demikian juga Penggugat sebagai pewaris sehingga penguasaan Tergugat terhadap tanah sengketa sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang tidak diketahui dan diijinkan oleh Penggugat maupun orang tua Penggugat bahkan telah diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat II atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat karena objek sengketa bukan milik Penggugat tetapi milik dari Ibu Tergugat Tinneke Lengkong yang dibeli dari Soetikno Mailoa pada tahun 1978 berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh Camat Bitung Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR/283 R.Bg jo pasal 1865 KUHPdata, masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah pembacaan gugatan Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan maka Penggugat tidak mempergunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yakni dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak menghadirkan bukti surat maupun saksi, namun untuk membantah dalil gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang diberi tanda T-1 dan T-2 dan menghadirkan 2 (dua) orang

halaman 17 dari 19 halaman
Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yakni saksi EKO HUNOW dan KRISTOFEL STENLY SEDENG, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap **bukti surat T-1** yakni Sertifikat Hak Milik No 30 Desa Bitung Timur Kecamatan Bitung Tengah, dengan luas 337 M2 (tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) tercatat atas nama Tinneke Lengkong dahulu Kong Jet Chuen, tanah mana diperoleh Tineke Lengkong dengan cara membeli dari Soetikno Mailoa berdasarkan akta jual beli No. 99/12/BTGH/V/1978 tanggal 6 Mei 1978 (vide **bukti surat T-2**) dan hal ini juga didukung oleh keterangan saksi-saksi Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa yang di atasnya terdapat bangunan, dikuasai oleh Tinneke Lengkong sejak tahun 1986 dan atas tanah tersebut telah ada sertifikat atas nama Tinneke Lengkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti surat tersebut di atas dimana baik sertifikat maupun akta jual beli merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna yang artinya harus dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya di Pengadilan oleh alat bukti yang lain dan hal tersebut tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan dan bukti-bukti tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi maka Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil jawabannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Tinneke Lengkong yang dibeli dari Soetikno Mailoa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka patut secara hukum agar Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBg) serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

halaman 18 dari 19 halaman
Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 3.126.000,00 (tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh kami **FAUSIAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua **HERMAN SIREGAR, SH., MH.**, dan **ANTHONIE S. MONA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DAVID J MAKABIMBANG, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dihadiri Kuasa Hukum Tergugat tanpa hadirnya Kuasa Hukum Penggugat;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

HERMAN SIREGAR, SH., MH.

FAUSIAH, SH.

ANTHONIE S. MONA, SH.

Panitera Pengganti

DAVID J. MAKABIMBANG, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	935.000,00
PS	:	Rp.	2.100.000,00
Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Meterai	:	Rp.	6.000,00

JUMLAH : Rp. 3.126.000,00

(tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

halaman 19 dari 19 halaman
Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Bit